

PERBEDAAN PRINSIP ANTARA RIBA DAN BUNGA BANK

Abstrak

Dalam bermuamalah kaum muslimin di Indonesia ini dihadapkan dengan berbagai dilemma dengan perbankan, bank konvensional yang memakai sistem bunga dalam segala aspek kehidupannya, termasuk kehidupan beragama. Misalnya untuk mengirim uang umat Islam membutuhkan adanya bank, begitu pula dalam menunaikan ibadah haji di Indonesia ummat Islam harus memakai jasa bank, apalagi dalam kehidupan ekonomi tidak bisa lepas dari jasa perbankan. Tanpa jasa bank, perekonomian Indonesia tidak nampaknya akan jalar di tempat. Namun para ulama dan cendekiawan masih berbeda pendapat tentang hukum bermuamalah dengan bank konvensional dan status hukum bunga bank itu sendiri.

Para Ulama dalam menghukumi bunga bank ini sangat variatif, sehingga terlihat adanya perbedaan pandangan yang sangat kontroversi antara satu dengan yang lainnya. Di antara pendapat tersebut antara lain:

- 1. Kaum muslimin dilarang bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat dan terpaksa.*
- 2. Bunga bank bukan riba yang diharamkan, manakala tidak bersifat berlipat ganda*
- 3. Bunga Bank yang diberikan oleh bank-bank Negara kepada para nasabahnya, demikian pula sebaliknya adalah termasuk syubhat atau remang-remang, artinya belum jelas halal haramnya.*
- 4. Praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba haram hukumnya.*

Merngingat kaum muslimin di Indonesia masih sulit menghindari dari bertransaksi dengan sistem bank konvensional, maka perlu ada upaya mencari jalan keluar dengan mendirikan bank tanpa bunga, demi menyelamatkan ummat Islam dari cengkeraman bank bunga (convensional bank). Untuk itu, selama ummat Islam belum mampu menghindari dari system bank konvensional itu, maka dalam menjalankan ekonominya melalui

bank konvensional masih tetap dibolehkan, karena terdapat unsur darurat. Kebolehan itu hanya bersifat sementara.

Kata Kunci : Riba, Bunga bank

A. Pendahuluan

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa menyadari betapa perlunya bantuan manusia lainnya. Karena manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*) yang selalu hidup bermasyarakat yang merupakan kebutuhan dan keharusan bagi setiap manusia. Untuk memelihara berbagai kepentingan dan ketertiban dalam masyarakat tersebut diperlukan norma yang berisi aturan, rambu-rambu, maupun batasan-batasan lainnya yang harus ditaati bagi setiap individu dalam masyarakat yang disebut norma hukum.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu akan terkait dengan fihak-fihak lain. Dalam konteks bermuamalah selalu mengalami perkembangan, misalnya dalam tukar menukar benda, kemudian timbullah apa yang namanya uang sebagai alat tukar yang praktis. Namun ternyata, kebutuhan akan sesuatu hal yang bersifat praktis selalu berkembang, lalu manusia juga memikirkan cara meminjam dan menyimpan uang, akhirnya timbullah apa yang disebut dengan bank.

Agama Islam sebagai "*rahmatan lil 'alamien*" yang ajarannya meliputi berbagai aspek kehidupan, tentu mempunyai alternative jawaban bagaimana cara memecahkan ekonomi ummatnya dengan cara yang sesuai dengan apa yang telah disyari'atkannya.

Bank sebagai lembaga ekonomi yang keberadaannya sangat dibutuhkan di abad modern ini serta transaksi dengan bank merupakan perbuatan yang tidak dapat dihindari oleh sejumlah ummat manusia, maka perlu ada kajian yang lebih mendalam sehingga perlu ada kejelasan apakah bunga bank itu termasuk pada katagori riba yang diharamkan dalam Islam? Dalam tulisan ini penulis akan menyoroti masalah riba dan bunga bank menurut pandangan Islam.

1. Keharaman Riba dan Jutifikasinya

Secara harifyah, riba bermakna penambahan. Dalam konteks syariah, riba didefinisikan sebagai "perolehan yang tidak halal yang didapatkan dari ketidaksamaan kuantitas dari nilai yang dipertukarkan dalam sebuah transaksi" (Saleh, 1986: 13). Chapra

(1985: 56-57) mendefinisikan riba sebagai “kelebihan yang harus dibayar oleh penghutang kepada yang memberi piutang bersama dengan nilai pokok hutang sebagai syarat hutang ataupun perpanjangan jatuh tempo pembayaran.” Definisi ini terbatas pada peminjaman uang, sedangkan dalam syariah, istilah riba digunakan dalam dua pengertian: riba fadl yang terjadi dalam transaksi tukar menukar dan riba nasiah yang terjadi dalam kredit hutang.

Terkait dengan bunga, masih terdapat perdebatan di kalangan sarjana Muslim apakah term riba juga mencakup di dalamnya bunga. Namun demikian, sebagian besar ekonom Islam menganggap bunga dalam berbagai bentuknya termasuk dalam kategori riba.¹ Mereka menjustifikasi keharaman riba dengan menawarkan tidak hanya alasan ekonomis namun juga landasan agama-etika,² dan juga hukum.³ Pendekatan ini dapat difahami sebagai sifat dari kajian ekonomi dan keuangan Islam yang sarat dengan nilai-nilai normatif.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, larangan bung bank umumnya dikaitkan dengan salah satu tujuan disyariatkannya hukum

¹ Lihat misalnya Uzair (1980: 44), Su'ud (1980: 77), Chapra (1985: 57), Mannan (1986: 162), Khan dan Mirakhor (1990: 374), Ahmad (2000: 62).

² Dalam Qur'an, larangan riba diturunkan secara bertahap. Ayat Qur'an yang pertama, QS 30: 39, yang membandingkan antara sedekah yang menghasilkan pahala yang berlipat dengan riba yang mencabut keberkahan dari harta. Ayat kedua, QS 4: 161, mencela riba dan menempatkannya sejajar dengan pencurian harta orang lain. Ayat ketiga, QS 3: 130-132, memerintahkan Muslim untuk menghindari riba agar memperoleh kesejahteraan. Ayat keempat, QS 2: 275-281, dengan membedakan antara riba dan perdagangan, memerintahkan Muslim untuk mengambil hanya pokok hutang dan mengikhlaskan sisanya jika penghutang tidak dapat membayar hutangnya kembali (Chapra, 1985: 56). Ayat terakhir yang turun menghapuskan ayat-ayat yang lebih awal dan mengkonfirmasi bahwa semua bentuk riba diharamkan. Selain ayat-ayat Qur'an, dalam hadis, riba dianggap identik dengan kejahatan besar lainnya. Ketentuan-ketentuan ini mengisyaratkan bahwa Islam menginginkan keadilan dan kejujuran dalam semua transaksi ekonomi dan bukannya eksploitasi.

³ Terkait dengan kaidah fiqh, ada tiga aturan yang mengisyaratkan keharaman riba. Yang pertama, kull qard jar naf an fahuwa riba (setiap pinjaman yang memperoleh manfaat termasuk kategori riba), berdasarkan ketentuan QS 57: 11 tentang qard hasan (pinjaman kebajikan). Kedua, al-kharaj bi al-dhaman (hak untuk mengambil keuntungan merupakan milik orang yang menanggung beban kerugian). Ketiga, al-ghuram bi al-ghurm (keuntungan menyertai resiko kerugian). Aturan-aturan ini mengisyaratkan bahwa ada dua kemungkinan pemilik modal mengelola modal finansialnya: pertama, meminjamkannya tanpa berhak memperoleh imbalan sebagai konsekwensi terjaminnya modal; kedua, berpartisipasi dalam sebuah bisnis memberikan hak untuk memproleh keuntungan selama yang bersangkutan bersedia menanggung beban kerugian.

Islam (*maqasid syariah*), yaitu mewujudkan kesejahteraan manusia dan melindungi harta seseorang. Dalam perspektif ekonomi Islam, uang berfungsi hanya sebagai medium pertukaran. Jadi, uang tidak dianggap sebagai modal yang dapat menciptakan nilai tambah dengan sendirinya. Ia membutuhkan kewirausahaan, berupa pengetahuan, ketrampilan, dan berbagai upaya termasuk kemauan menanggung resiko, untuk mengubah uang tersebut menjadi aset produktif yang dapat menghasilkan keuntungan (ataupun kerugian).⁴ Jadi, meminjamkan uang untuk memperoleh bunga berarti penambahan kekayaan tanpa disertai upaya ataupun kemauan mengambil resiko, sebuah praktik yang mengarah pada eksploitasi sebagian orang oleh orang lain.

Dalam menjustifikasi keharaman riba termasuk bunga, para ekonom Islam juga mengkritik teori-teori Barat mengenai bunga. Teori mengenai prefensi waktu yang memandang bahwa pengorbanan penabung untuk tidak menggunakan uangnya pada saat sekarang mengakibatkannya berhak memperoleh kompensasi karena konsumsi pada saat sekarang lebih bernilai dibandingkan konsumsi masa mendatang (Wilson, 1999: 2), dikritik karena telah menggeneralisir kemanfaatan konsumsi masa sekarang, sedangkan hal ini mungkin saja tidak berlaku untuk semua orang dalam seluruh keadaan.⁵

Teori abstinen juga dikritik karena tidak menyediakan alasan yang memadai bagi kehalalan suatu imbalan hanya karena menunda konsumsi. Imbalan ini hanya bisa dijustifikasi jika tabungan diinvestasikan untuk menciptakan nilai tambah. Bahkan dalam kasus dimana tabungan diinvestasikan untuk menciptakan nilai tambah, keuntungan tidaklah dapat ditentukan di muka. Oleh karena itu menahan diri dari konsumsi tidaklah melegitimasi imbalan. Di samping itu, menyimpan uang juga menyertakan pengorbanan serupa namun penyimpanan uang tidaklah diberi imbalan. Oleh karena itu, kritik teori absiten menyatakan bahwa tidak ada pengorbanan

⁴Bandingkan dengan Iqbal dan Mirakhor (1987:2) dan Uzair (1980: 38).

⁵ Mengutip Zarg, Mills dan Presley (1999: 13) menulis "teori nilai kegunaan uang masa sekarang bukanlah sebuah prinsip rasionalitas ataupun sebuah kecendrungan yang dominan secara empiris di kalangan nasabah. Ia hanya salah satu dari tiga pola pilihan antar waktu (dua lainnya adalah preferensi waktu nol ataupun preferensi waktu negatif), setiap pilihan ini bersifat rasional dan dapat diamati dalam kondisinya masing-masing."

menahan konsumsi dari pihak penabung, karenanya bunga tidak dapat dijustifikasi.⁶

Teori produktifitas modal juga dipatahkan oleh para ekonom Islam dengan argumen bahwa meskipun produktifitas marjinal modal merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat bunga, namun, bunga saja tidaklah terkait secara langsung dengan produktifitas modal. Hal ini dikarenakan bunga dibayarkan pada uang, bukan pada modal, dan harus dibayarkan tanpa memandang apakah modal tersebut menghasilkan keuntungan ataupun tidak (Lewis dan Algoud, 2001: 89). Padahal, menurut kritik ini, bisa saja investasi modal tidak menghasilkan keuntungan, yaitu dalam kondisi rugi.

Teori Keyner mengenai preferensi likuiditas juga dikritik atas alasan bahwa penyediaan dana liquid ataupun tabungan tidaklah selalu ditentukan oleh tingkat bunga karena peminjam akan mengkalkulasi kebutuhan likuiditasnya sebelum memutuskan untuk menabung uangnya, karena biaya akibat krisis likuiditas akan jauh melebihi keuntungan marjinal yang diperoleh dari bunga (Mills dan Presley, 1999: 13).

Para ekonom Islam juga menawarkan alasan rasional keharaman bunga dari perspektif ekonomi makro. Berpatokan pada prinsip keadilan dalam Islam yang berimplikasi pada penggunaan sumber daya yang diberikan Allah untuk kesejahteraan manusia, Chapra (2000: 5-20) berargumen bahwa Islam melarang bunga karena ia menghambat terwujudnya beberapa tujuan kemanusiaan. Pertama, ia menghambat pemenuhan kebutuhan manusia karena cenderung mempromosikan hidup di luar batas kemampuan baik di sektor privat maupun publik melalui akses yang relatif mudah kepada kredit yang berkontribusi pada ekspansi yang cepat dalam klaim-klaim terhadap sumber daya, memperluas ketidakseimbangan eksternal dan ekonomi makro, serta membuat cepat langkanya sumber daya-sumber daya yang tersedia bagi pemenuhan kebutuhan dan pembangunan. Kedua, ia menghambat pertumbuhan optimum dan tingkat employment yang penuh karena tingkat bunga yang tinggi menjadi salah satu faktor utama yang bertanggung jawab bagi rendahnya tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, bunga menghambat distribusi yang merata karena kriteria kredit umumnya didasarkan pada dana jaminan sebagai kelayakan kredit sehingga ia gagal membiayai para usahawan kelas kecil dan

⁶ Bandingkan dengan Uzair (1980: 30), Mills dan Presley (1999: 13), Lewis dan Algoud (2001: 89).

menengah, dan oleh karenanya, cenderung memperluas ketidakadilan distribusi pendapatan dan kekayaan. Keempat, bunga berkontribusi pada ketidak-stabilan ekonomi karena tingkat bunga yang berfluktuasi akibat hutang yang berlebihan karena adanya akses yang mudah kepada kredit khususnya kredit jangka pendek yang mengakibatkan kekacauan dalam pasar keuangan.

Dapat disimpulkan bahwa bagi para ekonom Islam, bunga diharamkan karena ia bertentangan dengan prinsip dasar Islam mengenai keadilan dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia dan melindungi kekayaannya dari eksploitasi dan upaya-upaya memperoleh kekayaan secara tidak adil.

B. Riba dan Problematikanya

1. Definisi Riba

Riba secara etimologis adalah “bertambah” dan “tumbuh”. Sedangkan riba secara terminologis adalah:

“Suatu tambahan yang diambil oleh yang member pinjaman (kreditor) dari yang meminjam (debitor) pada saat jatuh tempo” (Ali al-Shobuni, tt: 384)

Sayyid Sabiq (1992: III, 176) menyatakan bahwa “riba adalah ‘tambahan’. Kata tambahan yang dimaksudkan di sini adalah tambahan atas pokok harta (modal) baik sedikit atau banyak.

Firman Allah Swt yang artinya;

...dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.⁷

Menurut Ulama Hanafiyah riba adalah: “Tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta”.⁸

Berdasarkan keterangan di atas jelaslah bahwa riba adalah tambahan dari beberapa pokok pinjaman, baik berupa barang yang sejenis atau barang yang tidak sejenis, manakala sudah sampai jatuh tempo sesuai dengan waktu jatuh tempo yang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak.

2. Pembagian Riba

Sayyid Sabiq (1992, : III, 186) membagi riba kepada :

⁷ Lihat surat. Al Baqarah : 279.

⁸ Rahmat Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 260

a. Riba Nasi'ah yaitu tambahan yang disyaratkan, diambil oleh yang memberi hutang kepada yang punya hutang dengan mempertimbangkan waktu pembayaran.

b. Riba Fadhl. yaitu tukar menukar uang dengan uang, atau makanan dengan makanan dengan memberi kelebihan.

Riba nasi'ah diharamkan oleh al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma'. Sedangkan riba fadhl diharamkan oleh al-Sunnah dan Ijma'. Di samping kedua riba tersebut (nasi'ah dan fadhl) masih terdapat riba lain yang disebut dengan "riba kontan" yaitu jual beli dengan pembayaran di belakang, atau penyerahan barang dan pembayarannya kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁹ Ulama lain menolak pembagian riba ini ke dalam tiga bagian itu. Untuk itu, jika diperhatikan, riba kontan ini masih termasuk pada katagori riba nasi'ah.

Al- Shobuni (tt: 392) bahwa kedua riba itulah yang sekarang dipakai dalam bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

3. Bahaya Riba

Banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari riba yang menimpa orang yang melakukannya, baik untuk masa sekarang ini dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Islam melarang riba ini lantaran akan membawa bahaya yang menurut Al Maraghi (1986: III, 101) sebagai berikut :

a. Riba bisa menghambat seseorang dalam menjalankan profesi yang sebenarnya, seperti keahlian seseorang dalam sektor peindustrian. Maksudnya, orang yang mempunyai uang, kemudian mengembangkan usaha dan memberdayakan harta kekayaannya dengan jalan riba, maka orang tersebut akan meremehkan kerja, sebab rizqi itu dengan mudah akan diperoleh dengan ditempuh melalui riba itu. Lalu ia akan terbiasa dengan kemalasan dan membenci pekerjaan. Tujuan hidupnya adalah mengeruk harta kekayaan dengan cara yang batil dan tidak dibenarkan oleh agama. Kian hari ambisinya semakin menjadi-jadi. Apa saja yang bisa mereka ambil dilahapnya dengan rakus. Dalam hatinya sama sekali tidak ada perasaan belas kasihan terhadap kaum fakir miskin atau kaum yang membutuhkan uluran tangan. Menurut kebiasaan orang yang menjalankan riba ini akan semakin tamak dalam melahap harta yang tidak halal. Hal itu terus dilakukan, meski dalam musim

⁹Abdul Hadi , Abu Sura'i, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya, Al Iklash, 1993), hlm. 29

pecekluk sekali pun atau pada situasi peperangan yang sedang berkecamuk padahal suplay pangan pun sangat dibutuhkan.

b. Riba bisa melahirkan permusuhan, saling membenci, bertengkar, saling baku hantam, mencabut rasa belas kasihan dari hati, mencemarkan harga diri dan perasaan tolong menolong pun akhirnya menjadi sirna.

c. Allah Swt mengajarkan cara muamalah antara sesama orang dalam hal bisnis. Dalam bisnis kedua belah pihak dibolehkan mengambil keuntungan, karena satu pihak menerima barang yang dibeli dan pihak lain menyerahkan uang sebagai alat tukar yang mengganti barang yang diserahkan kepada pembeli dari si penjual. Cara berdagang seperti ini tidak pihak yang dirugikan. Adapun praktek riba pada hakikatnya bukan menukarkan barang tentu dengan nilai harga yang menggunakan alat tukar berupa uang, melainkan meminjamkan uang dengan syarat bila sudah sampai jatuh tempo waktu tertentu, pihak yang menerima pinjaman harus mengembalikan uang dengan memberikan tambahan berupa bunga. Praktek riba ini merupakan salah satu dari perbuatan dholim yang sama sekali tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

C. Riba dan Bunga bank

1. Sekilats tentang Bank

Kata-kata Bank diambil dari kata “banko” dalam bahasa Italia. Pada masa lampau, para penukar uang (money Changer) melakukan pekerjaan mereka di pelabuhan-pelabuhan di tempat banyak kelasi-kelasi kapal datang pergi. Mereka melakukan tugas tersebut di pasar-pasar dan tempat-tempat umum yang dikunjungi oleh setiap manusia. Mereka meletakkan uang penukaran itu di atas sebuah meja di hadapan mereka, dan meja itu dinamakan “banko”, yaitu bangku dalam bahasa Indonesia (Fuad Moh. Fahrudin, 1985 : 109-110).

Kata “Bank” itu dipinjam dari kata-kata tersebut sebagai simbol bagi cara tukar menukar uang di Italia. Istilah itu pindah ke negeri-negeri lain dengan arti yang sama dan mempunyai tugas yang sama.

Lahirnya bank pada mulanya adalah hasil perkembangan cara penyimpanan harta benda. Para saudagar merasa khawatir membawa perhiasan dan sebagainya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sedangkan banyak pencuri yang mengikutinya. Untuk itu, bank merupakan tempat yang dipercayai untuk penitipan barang tersebut. Karena rapinya penjagaan bank itu, akhirnya banyak orang yang tertarik kepadanya.

Bank yang pertama berdiri di Vensia dan Genoa di Italia sekitar abad ke 14 Masehi. Dari kedua kota ini berpindahlah system bank itu ke Eropa Barat. Di Inggris berdiri Bank Of England pada tahun 1696 Masehi (Fuad Moh. Fahrudin, 1985 : 111).

Tugas dari bank sebenarnya banyak menolong manusia dari berbagai kesulitan. Dalam soal dagang, bank meringankan antara pedagang dengan pedagang melancarkan pemindahan uang. Bagi hartawan, bank melindungi harta itu dari pencuri dengan menyimpannya di tempat yang aman.

Dalam masyarakat, bank diperlukan terutama dalam usaha memperkembangkan dan memajukan kepentingan nasional dan internasional dalam berbagai lapangan kehidupan. Bank telah mengikat kebutuhan vital manusia baik dalam kerjanya sebagai pegawai, pedagang, petani dan sebagainya.

2. Riba dalam Bunga Bank

Bank yang dimaksud di sini adalah bank konvensional, yaitu sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana baik perorangan atau badan guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan lain-lain dengan system bunga (Masjufuk Zuhdi; 1993 : 107).

Dalam kehidupan sekarang ini, umat Islam hamper tidak bisa menghindari diri dari bermuamalah dengan bank konvensional yang memakai system bunga itu dalam segala aspek kehidupannya, termasuk kehidupan beragama. Misalnya ibadah haji di Indonesia umat Islam harus memakai jasa bank, apalagi dalam kehidupan ekonomi tidak bisa lepas dari jasa bank. Sebab tanpa jasa bank, perekonomian Indonesia tidak selancar dan semaju seperti sekarang ini. Namunpara ulama dan cendekiawan masih berbeda pendapat tentang hukum bermuamalah dengan bank konvensional dan status hukum bunga bank itu sendiri. Perbedaan pendapat itu sebagai berikut :

Pendapat Yang Mengatakan Bunga Bank Bukan Riba

Sebagian Ulama di negara-negara Timur Tengah dan beberapa orang pakar ekonomi di negara sekuler, berpendapat bahwa riba tidaklah sama dengan bunga bank. Seperti Mufti Mesir Dr. Sayid Thantawi, yang berfatwa tentang bolehnya sertifikat obligasi yang dikeluarkan Bank Nasional Mesir yang secara total masih menggunakan sistem bunga, dan ahli lain seperti Dr. Ibrahim Abdullah an-Nashir. Doktor Ibrahim dalam buku Sikap Syariah Islam terhadap Perbankan mengatakan, "Perkataan yang benar bahwa tidak mungkin ada kekuatan Islam tanpa ditopang dengan kekuatan

perekonomian, dan tidak ada kekuatan perekonomian tanpa ditopang perbankan, sedangkan tidak ada perbankan tanpa riba. Ia juga mengatakan, "Sistem ekonomi perbankan ini memiliki perbedaan yang jelas dengan amal-amal ribawi yang dilarang Al-Qur'an yang Mulia. Karena bunga bank adalah muamalah baru, yang hukumnya tidak tunduk terhadap nash-nash yang pasti yang terdapat dalam Al-Qur'an tentang pengharaman riba."

Di Indonesia, pendapat yang mengemuka adalah pendapat pakar ekonomi yang juga mantan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Syafruddin Prawiranegara. Dalam bukunya *Benarkah Bunga Bank Riba* (1993) yang diterbitkan penerbit Ramadhan, Syafruddin berkata, "Jika bunga, walaupun dalam bentuk yang masuk akal atau ringan, tidak dibolehkan bagi pedagang muslim, maka larangan ini akan menempatkannya pada suatu posisi yang sangat kaku, janggal, dan tidak menguntungkan apabila dihadapkan kepada lawannya dari Barat dan Timur Tengah. Hal ini akan memaksa dia untuk mengikuti cara-cara yang dibuat-buat dalam melakukan transaksi atau memberikan nama lainnya kepada bunga seperti ongkos administrasi, hanya untuk menghindari kata riba."

Pada halaman 43 Syafruddin berkata "...riba adalah semua bentuk keuntungan yang berlebih-lebihan yang didapat lewat pekerjaan yang salah. Bunga yang bersifat komersial dan normal diizinkan dalam Islam." Selanjutnya pada halaman 36, ia berkata, "Mengenai Al-Qur'an dan Sunnah, saya tidak mendapati satu ayat pun dari Al-Qur'an atau hadits Nabi Muhammad yang dapat menyalahkan tafsir saya tentang riba."

Mohamad Hatta berpendapat, bunga bank untuk kepentingan produktif bukanlah riba, tetapi untuk kepentingan konsumtif riba. Mr. Kasman Singodimedjo berpendapat, sistem perbankan modern diperbolehkan karena tidak mengandung unsur eksploitasi yang dzalim, oleh karenanya tidak perlu didirikan bank tanpa bunga. A.Hasan Bangil, tokoh Persatuan Islam (PERSIS), secara tegas menyatakan bunga bank itu halal karena tidak ada unsur lipat gandanya. Prof.Dr.Nurcholish Madjid berpendapat bahwa riba di mengandung unsur eksploitasi satu pihak kepada pihak lain, sementara dalam perbankan (konvensional) tidaklah seperti itu. Dr.Alwi Shihab dalam wawancaranya dengan Metro TV sekitar tahun 2004 lalu, juga berpendapat bunga bank bukanlah riba.

A.2. Pendapat Yang Mengatakan Bunga Bank Adalah Riba

Umer Chapra mengutip Ibnu Manzur dalam kitabnya *Lisan al-Arab*, mengatakan bahwa pengertian riba secara harfiah berarti

peningkatan, penambahan, perluasan, atau pertumbuhan. Tetapi tidak semua peningkatan atau pertumbuhan terlarang dalam Islam. Keuntungan juga menyebabkan peningkatan atas jumlah pokok, tetapi hal ini tidaklah dilarang. Maka apa yang sebenarnya diharamkan?

Pribadi yang sangat tepat untuk menjawab pertanyaan itu adalah Rasulullah SAW. Beliau melarang mengambil hadiah, jasa, atau pertolongan sekecil apapun sebagai syarat atas suatu pinjaman. Dalam hadits riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, *"Jika seseorang memberikan pinjaman kepada seseorang lainnya, dia tidak boleh menerima hadiah."* Dalam hadits riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah bersabda, *"Ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dan peminjam memberikannya makanan atau tumpangan hewan, dia tidak boleh menerimanya kecuali keduanya terbiasa saling memberikan pertolongan."* Jawaban Rasulullah ini menyamakan riba dengan apa yang lazim difahami sebagai bunga (bunga bank).

Jumhur (kebanyakan) Ulama' sepakat bahwa bunga bank adalah riba, oleh karena itulah hukumnya haram. Pertemuan 150 Ulama' terkemuka dalam konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo, Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank. Berbagai forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank, yaitu:

1. Majma'al Fiqh al-Islamy, Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah pada tanggal 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22 Desember 1985;
2. Majma' Fiqh Rabithah al'Alam al-Islamy, Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah, 12-19 Rajab 1406 H;
3. Keputusan Dar It-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979;
4. Keputusan Supreme Shariah Court, Pakistan, 22 Desember 1999;
5. Majma'ul Buhuts al-Islamyyah, di Al-Azhar, Mesir, 1965.

Walaupun Indonesia termasuk Negara dengan penduduk mayoritas muslim yang terlambat mempromosikan gagasan perbankan Islam, namun Majelis Ulama Indonesia ("MUI") melalui Keputusan Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah) berpendapat:

- a. Abu Zahroh guru besar pada fakultas hukum Universitas Cairo, Abul A'la Al Maududi (Pakistan), Muhammad Abdullah Al A'rabiyy penasehat hukum pada Islamic Congres Cairo dan lain-lain menyatakan bahwa bunga bank itu riba nasi'ah yang dilarang oleh

Islam. Karena itu, ummat Islam dilarang bermuamalah dengan bank yang memakai system bunga, kecuali dalam keadaan darurat dan terpaksa. Mereka mengharapkan lahirnya bank Islam yang tidak memakai system bunga sama sekali.

- b. Mushtafa Ahmad Al-Zarqa' Guru besar Hukum Islam dan Hukum Perdata Universitas Syria menyatakan bahwa " system perbankan yang kita terima sekarang ini, sebagai realitas yang tak dapat dihindari. Karena itu ummat Islam boleh bermuamalah dengan konvensional itu atas pertimbangan dalam keadaan darurat dan bersifat sementara. Sebab ummat Islam harus mencari jalan keluar dengan mendirikan tanpa bunga, demi menyelamatkan ummat Islam dari cengkeraman bank bunga (conventional bank).
- c. A. Hasan pendiri dan pemimpin Pesantren Bangil (Persis) menerangkan bahwa " bunga bank yang sekarang berada di Negara kita ini bukan riba yang diharamkan, karena tidak bersifat berlipat ganda sebagaimana dinyatakan dalam Qur'an Surat Ali Imron : 130.
- d. Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam sidangnya di Sidoarjo Jawa Timur pada tahun 1968 memutuskan bahwa " bunga Bank yang diberikan oleh bank-bank Negara kepada para nasabahnya, demikian pula sebaliknya adalah termasuk syubhat atau mutasyabihat, artinya belum jelas halal haramnya. Maka sesuai dengan petunjuk hadits, kita harus berhati-hati dalam menghadapi masalah-masalah yang masih syubhat itu. Karena itu, jika kita dalam keadaan terpaksa atau kita dalam keadaan hajat, artinya keperluan yang mendesak atau penting, barulah diperbolehkan bermuamalah dengan bank dengan system bunga sekedarnya saja (Masyfuk Zuhdi, 1993: 110).
- e. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tanggal 24 Januari 2004 sebagai berikut :

Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

Bunga (Interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi'ah.

Kedua : Hukum Bunga (interest)

Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba, seperti yang pernah terjadi pada zaman Nabi SAW, Ya'ni Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya.

Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh perorangan.

Ketiga : Bermu'amallah dengan lembaga keuangan konvensional

Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.

Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

3. Bank Islam sebagai Alternatif

Sebagai pengganti sistem bunga, Bank Islam menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba, antara lain sebagai berikut :

- a. *Wadi'ah* (titipan uang, barang dan surat berharga atau deposito).
Wadi'ah ini bisa diterapkan oleh bank Islam dalam operasinya menghimpun dana dari masyarakat, dengan cara menerima deposito berupa uang, barang, dan surat-surat berharga sebagai amanat yang wajib dijaga keselamatannya oleh Bank Islam. Bank berhak menggunakan dana yang didepositokan itu tanpa harus membayar imbalannya (rente/bunga), tetapi harus menjamin bisa mengembalikan dana itu pada waktu pemiliknya (depositor) memerlukannya.
- b. *Mudharabah* (kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana atas dasar perjanjian profit and loss sharing). Dengan mudharabah ini bank Islam dapat member tambahan modal kepada pengusaha untuk perusahaannya dengan perjanjian bagi hasil dan rugi yang perbandingannya sesuai dengan perjanjian, misalnya fifty-fifty. Dalam mudharabah ini, bank tidak mencampuri manajemen perusahaan.
- c. *Musyarakah/Syirkah* (persekutuan). Di bawah kerjasama *musyarakah/syirkah* ini, pihak bank dan pihak pengusaha sama-sama mempunyai andil (saham) pada usaha patungan (*joint*

venture). Karena itu, kedua belah pihak berpartisipasi mengelola usaha patungan ini dan menanggung untung ruginya bersama atas dasar perjanjian *profit and loss sharing*.

- d. *Murabahah* (jual beli barang dengan tambahan harga atau *cost plus* atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur). Dengan *murabahah* ini, pada hakikatnya orang ingin merubah bentuk bisnisnya dari kegiatan pinjam meminjam menjadi transaksi jual beli. Dengan sistem *murabahah* ini, bank bisa membelikan/menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh pengusaha untuk dijual lagi, dan bank minta tambahan harga atas harga pembeliannya. Syarat bisnis dengan *murabahah* ini ialah si pemilik barang dalam hal ini bank harus memberi informasi yang sebenarnya kepada pembeli tentang harga pembeliannya dan keuntungan bersihnya (*profit margin*) dari pada *cost plusnya* itu.
- e. *Qardh al-Hasan* (pinjaman yang baik). Bank Islam dapat memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para nasabahnya yang baik terutama kepada para nasabah yang punya deposito di bank Islam itu sebagai salah satu service dan penghargaan bank kepada para deposan, karena deposan tidak menerima bunga atas depositonya di Bank Islam.
- f. Bank Islam juga dapat menggunakan modalnya dari dana yang terkumpul untuk investasi langsung dalam berbagai bidang usaha yang profitable. Dalam hal ini, bank sendiri yang melakukan menejmennya secara langsung, berbeda dengan investasi patungan, maka menejmennya dilakukan oleh bank bersama partner usahanya dengan perjanjian *profit and loss sharing*.
- g. Bank Islam boleh pula mengelola zakat di Negara yang pemerintahnya tidak mengelola zakat secara langsung dan Bank juga dapat menggunakan sebagian zakat yang terkumpul untuk proyek-proyek yang produktif yang hasilnya untuk kepentingan agama dan umum.
- h. Bank Islam juga boleh memungut dan menerima pembayaran untuk :
 - a. Mengganti biaya-biaya yang langsung dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan nasabah, misalnya biaya telegram, telepon, telex dalam memindahkan atau memberitahukan rekening nasabahnya dan sebagainya.
 - b. Membayar gaji para karyawan bank yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan nasabah, dan untuk sarana dan prasarana yang disediakan oleh bank dan biaya administrasi lainnya. (lihat Masyfuk Zuhdi, 1993 : 107).

Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa konsep bank Islam berbeda dengan bank konvensional yang memakai sistem bunga dalam sebagian besar kegiatannya.

D. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian di atas, penulis dapat memberi kesimpulan sebagai berikut :

- a. Riba baik nasi'ah atau pun fadhil dalam pandangan hukum Islam telah jelas-jelas dilarang (diharamkan)
- b. Riba dapat merusak kehidupan masyarakat, baik secara mental (psychologis), sosiologis dan ekonomis.
- c. Bunga bank termasuk dalam riba nasi'ah
- d. Ummat Islam, dalam menjalankan ekonominya melalui bank konvensional hanya sebagai alternative darurat, yang berarti hanya bersifat sementara.
- e. Sebagai alternative solusi bank tanpa bunga, ummat Islam harus berusaha mendirikan bank Islam yang tanpa bunga atau ummat Islam dapat menghindari bertransaksi dengan bank konvensional melainkan hendaknya bertransaksi dengan bank Islam, kecuali dalam keadaan darurat yang luar biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Thoha Putra, Semarang, 1989.
- Al-Maraghi. Ahmad Mushthofa, *Tafsir Al Maraghi*, Terjemah Bahrun Abu Bakar Lc, Thoha Putra, Semarang : 1986
- Al-Shiddieqi dkk., *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Thoha Putra, Semarang, 1989.
- Ash-Shobuni, Muhammad Ali, *Rowa'ul Bayan Tafsir Ayat al Ahkam min al Qur'an*, Daar al Fikr, Bairut : Tanpa tahun.
- Fachruddin, Fuad Mohd, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, PT. AlMa'arif, Bandung : 1985.

Hadi, Abu Sura'i Abdul. *Bunga Bank dalam Islam*, Al Ikhlah, Surabaya Indonesia, 1993.

MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail Fiqhiyah*, Diadit Media, Jakarta, 2008

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Daar al Fikr, Bairut : 1992.

Syafi'i, rachmat, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001

Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah*, Haji Mas Agung, Jakarta : 1993.

Keputusan Komisi Fatwa MUI tahun 2004.